

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik, itu terjadi karena pajak sudah menjadi bagian penting dalam perekonomian. Siapapun terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak, kendati pajak merupakan hal yang terpenting dalam perekonomian, namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam menetapkan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak. Bagi masyarakat pada umumnya pajak merupakan hal yang mengalami masalah dalam upayanya melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya. Pajak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebenar-benarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siti Resmi (2007) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perkembangan ekonomi dan teknologi semakin pesat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang telah ada dipergunakan

Pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas sosial seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain. Dalam kondisi yang sekarang ini diperlukan dana yang banyak serta adanya cara pengelolaan dana yang baik. Hal itu disebabkan banyak fasilitas-fasilitas sosial yang tidak layak lagi untuk digunakan, sehingga diperlukan dana yang banyak untuk memperbaiki fasilitas tersebut.

Salah satu sektor penerimaan pemerintah yakni pajak. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, usaha itu ditempuh dengan melakukan perubahan peraturan perpajakan. Hal itu dilakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang ada agar penerimaan dari sektor pajak dapat diperoleh secara maksimal.

Dengan melihat perkembangan penerimaan sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka pemerintah berupaya untuk menggali potensi sumber dana dalam negeri. Namun demikian potensi ini akan sulit digali secara optimal jika hambatan untuk pelaksanaannya masih belum dapat diatasi. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pemahaman tentang perpajakan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, administrasi perpajakan dan kemampuan lembaga perpajakan.

Tujuan utama pembaharuan perpajakan nasional adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri sebagaimana telah diketahui sistem perpajakan yang berlaku pada Undang-Undang perpajakan (Casavera, 2009).

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1983. Dengan demikian makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsinya dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1991, Undang-Undang No.10 Tahun 1994, Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (Casavera, 2009)

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisien administrasi dan produktivitas penerimaan Negara (Casavera, 2009). Tujuan dan arah penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan tersebut adalah lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang usaha-usaha dan daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dalam reformasi undang-undang perpajakan tersebut, digunakan *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi surat pemberitahuan SPT,

yaitu untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fiskus berperan dalam memberikan penyuluhan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada wajib pajak ini selayaknya perlu diimbangi dengan instrument pengawasan yang memadai agar kepercayaan ini tidak dilalaikan atau disalahgunakan oleh wajib pajak. Pengertian wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan diperolehnya NPWP maka akan timbul kewajiban-kewajiban lainnya, dimana wajib pajak wajib melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pelaporan SPT yang telah disampaikannya, maka wajib pajak dapat mengetahui segala hak dan kewajibannya.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan paling besar dalam menopang pembiayaan pembangunan. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu (Rapina dkk, 2011).

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1984, dimana pemungutan pajak menganut *Self Assessment System* secara penuh yang

menggantikan *Official Assessment System*. Reformasi pajak saat ini lebih menekankan supaya penerimaan dari sektor pajak menjadi lebih meningkat. Dirubahnya dan disempurnakannya peraturan perpajakan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan tujuan dari dilakukannya reformasi pajak yaitu untuk memperbaiki sistem perpajakan yang terjadi yang intinya dapat meningkatkan pendapatan atau penerimaan negara dari sektor pajak tersebut. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat, tahun 2012 target yang diemban oleh Dirjen Pajak mencapai Rp. 853 triliun. Dalam upaya mencapai target penerimaan tersebut.

Penerimaan atau pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan pajak tiap tahun dapat tercapai. Namun, Manurung Romulus (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa rata-rata 51% wajib pajak badan melaporkan pajak terutangya secara tidak benar dan sejumlah wajib pajak pribadi melaporkan pajak terutangya secara tidak benar (Liana, 2008:186). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Kepatuhan dalam perpajakan berkaitan dengan mengisi, melapor dan membayarkan pajak terutangya dengan benar dan tepat waktu. Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan

ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak.

Namun di zaman sekarang ini, pemahaman mengenai akuntansi dan ketentuan perpajakan tidak akan efektif terlaksana dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimana akhir-akhir ini banyak pemberitaan kasus kecurangan di sektor perpajakan yang terkuak yang tidak tanggung-tanggung melibatkan jajaran Dirjen Pajak sebagai tokoh utamanya. Adapun kasus terbaru dari dunia perpajakan adalah berita mengenai pegawai pajak Tomy Hendratno yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena akan menerima suap dari seorang pengusaha menambah deretan daftar panjang yang buruk di dunia perpajakan, setelah terkuaknya kasus Gayus Tambunan sebagaimana pajak kelas kakap. Bukti yang didapati KPK berupa uang tunai sekitar Rp 300 juta sudah tidak dapat disangkal lagi (Kartika Runiasari dalam www.suaramerdeka.com).

Adanya berbagai kasus tersebut, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak seakan tergoncang. Hal yang dipertanyakan, buat apa membayar pajak, jika akhirnya dikorupsi oleh pejabat; jika negara tidak mampu memberikan jaminan sosial; jika merugi karena kondisi nasional, negara tidak membantu rakyatnya; jika dibayar hanya untuk membiayai studi banding orang-orang terhormat ke luar negeri (Michell, 2009:135). Masyarakat menjadi menuntut keterbukaan dalam kejelasan alokasi/penggunaan dari penerimaan pajak (transparansi dalam pajak) yang harus dilaksanakan Dirjen Pajak dan Pemerintah untuk meniadakan atau setidaknya mengurangi ketidakpercayaan dan kecurigaan dalam aktivitas perpajakan.

Dengan adanya transparansi pajak dalam hal ini adanya informasi yang jelas, tidak akan ada anggapan lagi dari masyarakat bahwa pajak yang dibayarkannya akan dikorupsi, hanya akan digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya menjadi lebih tinggi, dan pembangunan dapat terlaksana dengan tepat sasaran. Sehingga dengan adanya transparansi dalam pajak ini juga, kelembagaan dan system perpajakan Indonesia akan menjadi lebih baik. Semakin wajib pajak paham tentang akuntansi dan ketentuan perpajakan, serta transparansi dalam pajak semakin diterapkan dan dilaksanakan oleh Dirjen Pajak dan Pemerintah maka tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak akan tinggi.

Beberapa penelitian telah menguji pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ade Saepudin (2012) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tasikmalaya. Penelitian juga dilakukan oleh Kharina Utami (2013) yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tasikmalaya. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rahmawati (2014) yakni modernisasi system administrasi perpajakan dan pemahaman ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Kudus serta penelitian yang dilakukan oleh Yunita Eriyanti (2015)

menunjukkan kesimpulan bahwa pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, maka peneliti ingin melanjutkan penelitian ini dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ade Saepudin (2012), yaitu ‘Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan’. Alasan dipilihnya penelitian Ade Saepudin(2012) sebagai acuan utama ialah bahwa dalam penelitian yang dilakukan Ade Saepudin telah mencakup variabel-variabel yang lebih kompleks dan beragam daripada penelitian lainnya. Perbedaan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini ialah tempat penelitian dan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya mengambil lokasi di Kota Tasikmalaya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, transparansi dalam pajak dan kepatuhan wajib pajak badan di Kota Tasikmalaya sudah baik, 2) pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian dengan merumuskan judul “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka di peroleh rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pph berbentuk CV dan PT di Kota Semarang
2. Apakah pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pph berbentuk CV dan PT di Kota Semarang
3. Apakah transparansi dalam pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pph berbentuk CV dan PT di Kota Semarang.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak badan pph berbentuk CV dan PT di Kota Semarang
2. Untuk menguji pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pph berbentuk CV dan PT di Kota Semarang
3. Untuk menguji pengaruh transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pph berbentuk CV dan PT di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan tambahan informasi dan referensi dalam penelitian di bidang akuntansi sektor publik khususnya dalam pengungkapan laporan keuangan. Selain itu, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu ekonomi di bidang akuntansi sektor publik

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, selain itu diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti.
- b. Bagi Pemerintah, sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar lebih meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
- i. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan kajian yang lebih luas dari penelitian ini.